

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PEDAGOGI DAN PSIKOLOGI - UNIWARA
TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA

Nomor : 55/HK.02/K.JI-36/10/2025

Nomor : 25/UNIWARA.5.2/KS/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Kota pasuruan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Vita Suci Rahayu, S.Sos, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Untung Suropati No. 23 Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Innayatul Laili, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Wiranegara yang berkedudukan berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 27 – 29 Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67118, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
------------------------	----------------------



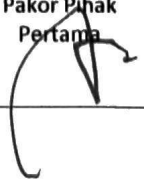
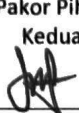
Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pada Selasa, 21 Oktober 2025 di Kota Pasuruan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Naskah Kesepahaman Bersama Nomor: 42/HK.02/K.JI-36/08/2025 dan Nomor: 2803/UNIWARA.01/KS/2025 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas PGRI Wiranegara, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kemitraan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi, dan sumber daya masing-masing pihak melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta program pengembangan kapasitas kelembagaan dan literasi demokrasi.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan Pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya mahasiswa dan civitas akademika terhadap pentingnya demokrasi dan pengawasan pemilu;
 - b. Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang, dan pengembangan kompetensi melalui keterlibatan langsung dalam program Bawaslu;
 - c. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan literasi politik dan demokrasi dilingkungan masyarakat.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	---

Pasal 3
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan peningkatan literasi demokrasi;
2. Kajian akademis terkait demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu
3. Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat dalam demokrasi;
4. Program magang atau kegiatan serupa bagi mahasiswa di lingkungan Bawaslu Kota Pasuruan;
5. Penelitian dan pengembangan riset kolaboratif dengan bentuk kegiatan penelitian, penerbitan jurnal, pemetaan isu strategis kepemiluan daerah;
6. Kegiatan lain yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

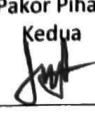
1. PIHAK PERTAMA berhak:
 - Memperoleh dukungan akademis, penelitian dan kajian dari PIHAK KEDUA.
 - Memanfaatkan hasil kegiatan kerjasama untuk peningkatan kualitas pengawas pemilu.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- Memberikan akses, informasi serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- Membimbing mahasiswa dalam kegiatan magang/praktik di lingkungan Bawaslu Kota Pasuruan.

2. PIHAK KEDUA berhak:

- Memanfaatkan kerja sama ini sebagai sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	---

- Menempatkan mahasiswa dalam program magang di Bawaslu Kota Pasuruan.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Menyediakan tenaga ahli, dosen atau mahasiswa sesuai dengan program kerjasama.
- Menjaga nama baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Bawaslu Kota Pasuruan

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya kegiatan ini ditanggung secara bersama-sama atau disesuaikan dengan anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kemampuan dan kesepakatan.
2. Rincian anggaran dan sumber dana dicantumkan dalam lampiran (jika tersedia).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	---

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman Bersama.
2. Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.
3. Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Kota Pasuruan, 21 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEMAHARAGANEGARAAN



INNAYATUL LAILI, M.Pd

Kaprodi

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Ketua

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua